



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan PT Heruko, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 08 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2009, di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/29/VII/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, bertanggal 16 Juli 2009.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama tiga tahun satu bulan di rumah kontrakan pemohon dan termohon di Batu Kajang (Kaltim) dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu:

- Anak I, umur 4 tahun
- Anak II, umur 2 tahun

kedua anak tersebut berada dalam asuhan termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2012 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Termohon mempunyai sifat tempramen,
- b) Termohon tidak mau lagi mendengarkan perkataan pemohon, tapi pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap termohon bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Agustus 2012, sewaktu pemohon pergi bekerja, termohon pergi meninggalkan pemohon dan setelah pemohon menanyakan ke keluarga termohon, keluarga termohon tidak mengetahuinya sehingga pemohon tidak mengetahui lagi dimana keberadaan termohon sekarang.

5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang (2 tahun 5 bulan), dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Asli Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor: 03/SKD-IIDTP/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellumpanua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tanete Rilau, Kabupaten Barru. tanggal 08 Januari 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/29/VII/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 16 Juli 2009, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi I, umur 27 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu 2 kali dan mengenal Termohon bernama Termohon.
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah tinggal di Batu Kajang (Kaltim) selama tiga tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar kata kata Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi sejak pisah rumah.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu ponakan Pemohon dan mengenal Termohon bernama Termohon.
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah tinggal di Batu Kajang (Kaltim) selama tiga tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita keluarga.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi sejak pisah rumah.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil permohonannya sehingga majelis hakim berpendapat terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (supletoir) kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 12 Mei 2015 M. Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.Br yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir) yang berbunyi seperti berikut "Wallahi (demi Allah) saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar.
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, dan telah mengucapkan sumpah tersebut didepan persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI makassar sesuai relaas panggilan tanggal 12 Januari 2015 dan 12 Februari 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan karena Termohon temperamen dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun tanpa saling menghiraukan dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengakaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor: 03/SKD-IIDTP/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellumpanua, Kecamatan tanete Rilau, Kabupaten Barru. hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/29/VII/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2009, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar kata kata Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi sejak pisah rumah, pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon mengetahui semua kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon dan tidak melihat langsung kejadian tersebut karena semua peristiwa dan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi di Kalimantan Timur dan Pemohon baru beberapa bulan tinggal di kabupaten Barru, sehingga beralasan bagi majelis hakim untuk membebaskan kepada pemohon sumpah pelengkap (supletoir).

Menimbang, bahwa perihal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan sela tertanggal 12 Mei 2015 M. Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.Br.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya, maka permohonan tersebut diatas dianggap telah terbukti dan harus dikabulkan karena telah memenuhi alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن سميع علم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Rusni, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 316.000,00- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)